



A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain-lain. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanah juga merupakan salah satu modal utama baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi

untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional.¹

Tanah sebagai sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaikbaiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan



¹ Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2018), hal.1.

dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.² Pasal mengatur penggunaan sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya tanah dan sumber daya alam lainnya bukanlah milik satu golongan tertentu, namun kepunyaan kita semua sebagai bangsa. Kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa dibebankan amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu.³ Karna tanah dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tanah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian dan perternakan dan usaha-usaha produktif lainnya. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menentukan hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.⁴ Hak atas tanah adalah hak yang memberikan weweang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud diatas diatur

² Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia,2005), hal 19

³ Prof. Dr. Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, *Jurnal Rechts Vinding* vol.1, no.1, 2012..

⁴ M. Arba, *hukum agrarian Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hal. 10-11

dalam hukum tanah. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.⁵

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Urgensi tanah bagi kehidupan manusia diapresiasi pemerintah republik Indonesia melalui kebijakan nasional pertanahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan tonggak utama kelahiran ketentuan pertanahan di Indonesia, di dalamnya mengatur berbagai macam hak atas tanah. Dari berbagai macam hak atas tanah yang ada diantaranya hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan turun-temurun yang dapat dimiliki orang atas tanah dan hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dibanding dengan hak atas tanah yang lain.⁶ Untuk mendapatkan hak milik atas tanah maka harus didaftarkan sampai sertipikat atas tanah tersebut terbit.

⁵ *Ibid.*

⁶ Klaudius Ilkam Hulu, *Kekuatan Alat Bukti Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*, *Jurnal Panah Keadilan* vol.1, no.1, 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.⁷

⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Pokok Agraria (induk), dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan Undang-Undang Pokok Agraria sejajar dengan undang-undang agraria. Undang-Undang Pokok Agraria yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan agraria di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan, Undang-Undang Transmigrasi dan lain-lain. Serta tumpang tindih peradilan, terdapat tiga lembaga peradilan peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).⁸

Permukiman adalah tempat dimana manusia hidup dalam tata lingkungan yang sudah diatur untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. menurut Daxiadis dalam tulisan Soedarsono (1986) “permukiman adalah kawasan yang dibuat oleh manusia dan tujuannya adalah untuk berusaha hidup secara lebih mudah dan lebih baik terutama pada masa anak-anak agar memberi rasa bahagia dan rasa aman”. permukiman menurut

⁸ Isyrofah Amaliyah Achmad, Ghinmas Rusdiwanto dan Jordy Gerry Rizand, *Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung*, *Soumatera Law Review* Vol.3, No.1, 2020.

Vernor C.Vinch dan Glen T.Trewartha dalam tulisan Bintaro (1977) menyatakan bahwa “permukiman adalah tempat kediaman penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka”.⁹ Namun tidak semua wilayah bisa menjadi pemukiman karena hal itu sudah diatur dan dibatasi oleh pemerintah untuk kepentingan negara seperti untuk dijadikan Hutan Lindung.

Hutan lindung merupakan barang publik yang tidak punya tandingan (non rivalry) dalam konsumsi dan/atau manfaatnya tidak bisa dipisahkan (non excludable). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Kawasan hutan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

⁹ Linda Prasetia, *Sengketa Kawasan Permukiman Warga Di kawasan Kabupaten Rejang Belong Provinsi Bengkulu*

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya.¹⁰ Kriteria penetapan kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kondisi alamiah wilayahnya yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Kriteria-kriteria itu dengan nilai tertentu mengharuskan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan lindung. “Kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di bagian hilir” (Senoaji, 2006 dalam Senoaji, 2010).¹¹

Namun disatu sisi kawasan hutan lindung ini dapat merugikan masyarakat karena masyarakat di Indonesia banyak yang tanah atau tempat tinggal nya ditetapkan oleh pemerintah untuk dijadikan kawasan hutan lindung yang berarti hak-hak mereka atas tanah tersebut diambil alih begitu saja oleh pemerintah yang padahal masyarakat dikawasan tersebut sudah mempunyai surat kepemilikan berupa sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang mereka tempati puluhan tahun seperti yang terdapat pada beberapa kasus.

¹⁰ Ahmad Sukmawati, Marthina Tjoa, *Hak Tenurial Masyarakat Adat Dalam Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung*, (2019) vol.13, no. 1. hal.29-39

¹¹ *Ibid.*

Kasus yang pertama ini berada dikecamatan Keera dan Kecamatan Pitumpaua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang tanahnya diambil alih pemerintah untuk dijadikan Kawasan Hutan Lindung Walanae, yang pada kenyataannya kawasan pemukiman penduduk itu telah ditinggali puluhan tahun oleh masyarakat setempat dan warga mempunyai sertifikat atas tanah dan bangunan mereka. Kedua, Di Kabupaten Lamandau, Desa Ulu Jejabo, Kalimantan Tengah, Masyarakat desa ini sudah menempati daerah tersebut sejak 1962 sedangkan kebijakan itu keluar pada 2012 jadi warga sudah menempati tanah tersebut terlebih dahulu dan warga sudah mempunyai sertifikat atas tanah mereka lewat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Kepala Desa Ulu Jembo mengatakan beberapa kali pihaknya ditegur polisi kehutanan karena beraktivitas dikebunnya, itu terjadi karena desa mereka masuk ke kawasan hutan lindung. Hal tersebut memberikan ketidaknyamanan pada warga desa tersebut. Ketiga, warga Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, warga kaget setelah mengetahui lahan dan pemukiman mereka yang sudah ditinggali puluhan tahun diklaim masuk kawasan hutan lindung oleh badan penetapan kawasan.

Sesuai pada pasal Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik

dan secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Adanya ketentuan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap kekuatan dan kepastian hukum atas Surat Hak Milik atas Sertipikat Tanah dan Bangunan yang sudah ditempati puluhan tahun pada kasus-kasus diatas yang sangat bertentangan pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul KEKUATAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT YANG TELAH DITEMPATI MASYARAKAT KEMUDIAN DITETAPKAN MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dan kekuatan hukum pendaftaran tanah?

2. Bagaimana mekanisme penetapan kawasan hutan lindung di wilayah pemukiman masyarakat?
3. Bagaimana kekuatan hukum kepemilikan tanah bersertipikat yang telah ditempati masyarakat kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung?

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga bagi pemerintah dalam membuat peraturan terkait dengan hak masyarakat yang telah mempunyai sertifikat atas tanah dan bangunan.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan kekuatan hukum pendaftaran tanah
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan kawasan hutan lindung di wilayah pemukiman masyarakat

3. Untuk mengetahui kekuatan hukum kepemilikan tanah dan bangunan bersertipikat yang telah ditempati masyarakat puluhan tahun kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo "kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati."¹²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press 2012)

dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹³ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁴

b) Teori Tanah

Menurut Martin Dixon pengertian tanah adalah *''Both The Physical Asset And The Rights Which The Owner Or Others May Enjoy In Or Over It.''* Pengertian tanah dalam konsep ini meliputi

¹³ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung:Prakarsa 2007), hal. 95.

¹⁴ *Ibid*, hal. 39.

konsep tanah dari aspek fisik dan aspek pemanfaatan. Tanah dari aspek fisiknya merupakan tanah baik terdapat di dalam permukaan bumi maupun yang terapat di atasnya. Tanah dari aspek pemanfaatnya merupakan tanah yang dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, baik terhadap hak-hak yang terdapat dibawah maupun di atas tanah tersebut.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

a) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁶

b) Tanah

Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lebih lanjut, karena perubahan alami dibawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun telah mati.¹⁷

c) Hutan Lindung

¹⁵ Anjar Widharetno dan Moh Saleh, *Ketentuan Pemecahan Tanah Kaveling Perorangan Dan Penjualan Tanah Kaveling Perorangan Di Kabupaten Jombang*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 5 No.2, hal. 185

¹⁶ Fernando M Manulang, *Op.ci.t* hal.95

¹⁷ Novyta Uktolseja, Yosia Hetharie dan Clara Kesaulya, *Buku Ajar Hukum Agraria*, (Jawa Tengah : Lakeisha, 2021), hal.3

Hutan Lindung merupakan suatu kawasan yang diterapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi.¹⁸

d) Sertipikat Tanah

Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen negara yang sangat vital.¹⁹

e) Hak Milik

Hak milik menurut pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.²⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Anton Silas, Rusdi Angrianto, Yoseph Y. Rahawarian, dan Hans F.Z. Peday, *Potensi Dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung*, (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA), hal. 5

¹⁹ Rachmi, *Mengenal pengertian, Fungsi dan Jenis Sertipikat Tanah*, diakses di <https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertifikat-tanah-id.html>

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5, L.N. No.10 tahun 1960, T.L.N. No. 2043, ps.20 ayat 1.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga yuridis normative (*legal research*). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.²¹ Maka penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti :

a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*):

Dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penelitian yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 23

²² Kornelius Benuf dan Muhamad Azha, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. (2020) Vol.7. hal.9

tersebut erat kaitannya dengan kasus dan peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber hukum, yaitu :

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penggandaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- b) Bahan hukum sekunder adalah hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa

buku – buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori – teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

5. Analisis dan Pengelolaan Bahan Hukum

Analisi merupakan penjelasan dari bahan-bahan ataupun data-data hukum yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya secara sistematis dan uraikan secara logis oleh penulis dengan diolah menggunakan teknik analisis kualitatif

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memberikan gambaran atau konsep dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberi penjelasan dan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUATAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pada bab II ini penulis akan menguraikan tinjauan mengenai pengaturan hukum pendaftaran tanah, akibat hukum pendaftaran tanah dan mekanisme penetapan kawasan hutan lindung.

BAB III FAKTA TENTANG KEKUATAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT YANG TELAH DITEMPATI KEMUDIAN DITETAPKAN MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pada bab III ini penulis akan menguraikan contoh-contoh kasus masyarakat yang telah menempati tanah dan bangunan bersertipikat kemudian ditetapkan pemerintah untuk dijadikan kawasan hutan lindung.

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIPIKAT YANG DITEMPATI YANG MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pada bab IV ini penulis akan menganalisis terkait pengaturan dan kekuatan hukum terhadap kepemilikan tanah bersertipikat yang telah ditempati kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban – jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian